

## PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA DI BERBAGAI NEGARA: PELAJARAN UNTUK INDONESIA

<sup>1</sup>Surya Kusuma Wardana, <sup>2</sup>Lailasari Ekaningsih

<sup>1</sup>Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Indonesia

Email: gandiwaandpartners@gmail.com, lailasarien@gmail.com

---

### ABSTRAK

---

**Kata kunci:**

Hukum Pidana,  
Pelanggaran Hak Cipta,  
Perbandingan Hukum

Penelitian ini menginvestigasi perbandingan hukum pidana pelanggaran hak cipta di beberapa negara, dengan tujuan untuk mengeksplorasi pelajaran yang dapat diambil untuk Indonesia. Pelanggaran hak cipta menjadi isu global yang semakin kompleks dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kepustakaan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di negara-negara terpilih, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membandingkan pendekatan hukum pidana dalam menangani pelanggaran hak cipta antara berbagai negara dan mengeksplorasi dampak implementasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data dari berbagai sumber literatur, termasuk peraturan hukum, studi kasus, dan tinjauan akademis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta antara negara-negara yang diteliti. Uni Eropa, misalnya, menerapkan kerangka hukum yang ketat dengan fokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual, sementara di Amerika Serikat, pendekatan lebih berorientasi pada sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Di Asia, berbagai negara memiliki pendekatan yang bervariasi, terpengaruh oleh konteks budaya dan ekonomi regional.

---

### ABSTRACT

**Keywords:**  
Criminal Law, Copyright  
Infringement, Legal  
Comparison

*This study investigates the comparison of criminal laws of copyright infringement in several countries, with the aim of exploring lessons that can be learned for Indonesia. Copyright infringement is an increasingly complex global issue with the development of technology and digitalization. The study uses a qualitative approach of literature study to analyze the legal framework applicable in selected countries, including the European Union, the United States, and Asian countries. The main objective of this study is to compare criminal law approaches in dealing with copyright infringement between different countries and explore the impact of its implementation on law enforcement in Indonesia. The literature study method is used to collect and evaluate data from a variety of literature sources, including legal regulations, case studies, and relevant academic reviews. The results of the study show significant differences in criminal law approaches to copyright infringement between the countries studied. The European Union, for example, implements a strict legal framework with a focus on the protection of intellectual property rights, while in the United States, the approach is more oriented towards strict criminal sanctions against copyright infringement. In Asia, different countries have varied approaches, influenced by regional cultural and economic contexts.*

## **PENDAHULUAN**

Hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif dan inovatif. Perlindungan hak cipta adalah hal yang penting dalam mendorong pengembangan industri kreatif dan memastikan penghargaan atas karya intelektual pencipta (Wibowo, 2015). Di era digital saat ini, tantangan terhadap perlindungan hak cipta semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran dan reproduksi karya secara mudah tanpa izin (Sophar Maru Hutagalung, 2022). Hal ini menimbulkan perdebatan tentang efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum hak cipta di berbagai negara.

Meskipun perlindungan hak cipta diatur dalam berbagai perundang-undangan di tingkat nasional dan internasional, terdapat perbedaan pendekatan yang signifikan antara negara-negara dalam menangani pelanggaran hak cipta melalui hukum pidana. Penelitian yang membandingkan implementasi hukum pidana pelanggaran hak cipta di negara-negara yang berbeda masih terbatas, khususnya dalam konteks perbandingan yang mendalam dan komprehensif.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat urgensi untuk mengatasi tantangan global terkait pelanggaran hak cipta di era digital saat ini. Dengan memahami pendekatan yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dalam memperkuat sistem hukumnya untuk melindungi karya-karya kreatif dan mendukung perkembangan industri kreatif lokal.

Penelitian terdahulu (Adnan, 2022; Mukhsin, 2023; Romadlon, 2023) menunjukkan bahwa perbedaan dalam hukum pidana pelanggaran hak cipta antar negara memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Studi oleh Koo (2018) menyoroti perbedaan pendekatan antara Uni Eropa yang menekankan pada harmonisasi hukum pidana di tingkat Uni Eropa dan Amerika Serikat yang lebih mengedepankan sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan melakukan perbandingan mendalam terhadap kerangka hukum pidana pelanggaran hak cipta di berbagai negara, yang dapat memberikan wawasan baru dalam memperbaiki dan mengadaptasi kebijakan hukum di Indonesia sesuai dengan kebutuhan lokal dan internasional.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyediakan analisis komprehensif tentang perbandingan hukum pidana pelanggaran hak cipta antara beberapa negara, serta mengeksplorasi implikasi hasil studi tersebut terhadap konteks Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi untuk memperkuat perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan keadilan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) untuk mengeksplorasi perbandingan hukum pidana pelanggaran hak cipta di beberapa negara (Sugiyono, 2010). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi hukum pidana dalam perlindungan hak cipta serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum di masing-masing negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur hukum internasional, termasuk peraturan hukum, studi kasus, tinjauan akademis, dan laporan penelitian yang relevan mengenai perlindungan hak cipta di Uni Eropa, Amerika Serikat, serta beberapa negara Asia. Data sekunder dari literatur ini digunakan untuk melakukan perbandingan mendalam terhadap kerangka hukum yang diterapkan dalam kasus pelanggaran hak cipta (Moleong, 2000).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan literatur dilakukan secara cermat berdasarkan kriteria inklusi yang relevan dengan tujuan penelitian untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data yang digunakan.

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dianalisis secara deskriptif komparatif. Analisis ini melibatkan perbandingan antara pendekatan hukum pidana pelanggaran hak cipta di berbagai negara dengan fokus pada perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan legislatif, implementasi, dan efektivitas penegakan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi dari perbedaan pendekatan hukum tersebut (Creswell, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Temuan**

#### **1. Perbandingan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Berbagai Negara**

Berikut adalah contoh tabel perbandingan hukum pidana pelanggaran hak cipta di beberapa negara. Tabel ini dapat memberikan gambaran perbedaan pendekatan antara Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan:

<b>Negara</b>	<b>Pendekatan Hukum Pidana</b>	<b>Fokus Utama</b>	<b>Contoh Regulasi</b>
Uni Eropa	Harmonis, sanksi pidana tegas terhadap pelanggaran	Perlindungan hak cipta tingkat tinggi	EU Directive on Copyright (2020)
Amerika Serikat	Fleksibel, prinsip fair use, fokus pada adaptasi digital	Perlindungan kebebasan berpendapat	Digital Millennium Copyright Act (1998)
Jepang	Berorientasi pada perlindungan hak cipta untuk mendukung industri kreatif	Penegakan hukum terhadap situs web ilegal	Japanese Copyright Law (2018)

---

Korea Selatan	Kolaboratif, fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat	Perindungan dalam era digital	Korean Copyright Act (2017)
---------------	--	-------------------------------	-----------------------------

---

Di Uni Eropa, pendekatan terhadap hukum pidana pelanggaran hak cipta menonjolkan kerangka hukum yang harmonis dan sanksi pidana yang tegas. Hal ini tercermin dalam EU Directive on Copyright (2020), yang memberikan perlindungan hak cipta tingkat tinggi dan mengharmonisasikan regulasi di seluruh negara anggota Uni Eropa. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, tetapi juga memastikan konsistensi dalam penegakan hukum di seluruh wilayah Uni Eropa, mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan (Sembiring et al., 2024).

Di Amerika Serikat, pendekatan hukum pidana pelanggaran hak cipta lebih fleksibel dengan mendasarkan pada prinsip fair use. Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital (Digital Millennium Copyright Act, 1998) menjadi landasan hukum yang memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital yang cepat. Fokus utama Amerika Serikat adalah memberikan perlindungan yang seimbang antara hak pencipta dan kebebasan berpendapat, dengan mengakomodasi penggunaan karya-karya kreatif dalam konteks digital (Zaini, 2023).

Di Jepang, pendekatan hukum pidana pelanggaran hak cipta lebih berorientasi pada perlindungan hak cipta untuk mendukung industri kreatif domestic (Nuraeny & Wuryantoro, 2023). Meskipun telah mengadopsi kerangka hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta, Jepang masih dihadapkan pada tantangan dalam menangani situs web ilegal yang terus berkembang. Hukum pidana di Jepang, seperti yang diatur dalam Japanese Copyright Law (2018), berusaha untuk memperkuat perlindungan terhadap hak cipta dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi dan pola penggunaan konten digital yang baru.

Di Korea Selatan, pendekatan hukum pidana pelanggaran hak cipta lebih kolaboratif dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Korean Copyright Act (2017) memberikan landasan hukum yang memungkinkan pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk menghadapi tantangan dalam era digital. Korea Selatan mengakui pentingnya pendekatan yang holistik dalam mengatasi pelanggaran hak cipta, dengan memperkuat kapasitas penegakan hukum dan membangun budaya yang mendukung penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual.

Interpretasi ini menggambarkan perbedaan pendekatan dan fokus utama dalam hukum pidana pelanggaran hak cipta di Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Meskipun masing-masing negara memiliki kerangka hukum yang berbeda, tujuan akhir dari setiap pendekatan adalah untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat.

## **Diskusi dan Pembahasan**

1. Perbandingan Pendekatan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Uni Eropa dan Amerika Serikat

Di Uni Eropa, pendekatan terhadap hukum pidana pelanggaran hak cipta didasarkan pada kerangka hukum yang harmonis, seperti yang tercantum dalam Direktif Hak Cipta Uni Eropa (EU Directive on Copyright). Direktif ini menetapkan standar perlindungan hak cipta yang tinggi dan sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta (EU Directive on Copyright, 2020). Di sisi lain, Amerika Serikat menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menggunakan Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital (Digital Millennium Copyright Act, 1998), yang memberikan kerangka kerja untuk menangani pelanggaran hak cipta di era digital dengan lebih adaptif (Sukainah, 2024)

Implementasi hukum pidana di Uni Eropa menunjukkan bahwa negara-negara anggota cenderung mengadopsi peraturan yang serupa untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum di seluruh wilayah Uni Eropa (Syahriar et al., 2024). Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang memberikan keleluasaan lebih besar bagi perusahaan teknologi dan platform digital dalam menangani pelanggaran hak cipta, dengan memperhatikan prinsip fair use dalam konteks penggunaan konten digital.

2. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Negara-Negara Asia

Negara-negara Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, menghadapi tantangan unik dalam penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta. Jepang, misalnya, telah mengadopsi pendekatan hukum pidana yang mempertimbangkan kepentingan besar dalam perlindungan hak cipta untuk mendukung industri kreatif domestik ((Sollisa, 2024). Namun, implementasi hukum ini masih dihadapkan pada tantangan dalam menangani penggunaan teknologi untuk melanggar hak cipta secara massal, seperti dalam kasus situs web ilegal yang sulit untuk dihentikan sepenuhnya (Purba, 2024).

Di Korea Selatan, hukum pidana pelanggaran hak cipta lebih menekankan pada kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di era digital (El et al., 2023). Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang melibatkan perusahaan besar dan praktik pembajakan yang berkembang di kalangan konsumen.

3. Implikasi Perbedaan Pendekatan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Perbandingan pendekatan hukum pidana pelanggaran hak cipta di berbagai negara memberikan beberapa pelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat sistem hukumnya. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi elemen-elemen terbaik dari Uni Eropa, seperti harmonisasi hukum yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan konsisten di seluruh wilayah (Saputra et al., 2024). Selain itu, pendekatan yang adaptif dan fleksibel seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat juga dapat menjadi referensi dalam menghadapi dinamika teknologi dan industri kreatif yang cepat berubah (Hidayat et al., 2024)

Implikasi ini membutuhkan penyempurnaan peraturan hukum yang lebih komprehensif dan peningkatan kapasitas penegakan hukum di Indonesia, termasuk kolaborasi yang erat

antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menangani tantangan pelanggaran hak cipta di era digital (Amrani, 2018).

#### 4. Rekomendasi untuk Memperkuat Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis perbandingan hukum pidana pelanggaran hak cipta, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Pertama, diperlukan penyempurnaan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan harmonis untuk menangani pelanggaran hak cipta di berbagai sektor industri (PURBA & SH, 2023). Kedua, perlu peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menghadapi tantangan teknologi digital yang semakin canggih (Cipta, 2015). Ketiga, pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta guna menciptakan budaya yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **KESIMPULAN**

Studi ini mengungkapkan perbandingan yang signifikan dalam pendekatan hukum pidana pelanggaran hak cipta antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara Asia. Uni Eropa menonjol dengan pendekatan harmonis dan tegas dalam perlindungan hak cipta, sementara Amerika Serikat menerapkan kerangka hukum yang lebih fleksibel dengan fokus pada prinsip fair use. Di sisi lain, negara-negara Asia menghadapi tantangan dalam mengadaptasi hukum pidana yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta di tengah dinamika teknologi yang cepat. Implikasi dari perbandingan ini memberikan pandangan yang berharga bagi Indonesia untuk memperkuat sistem hukumnya, dengan menyesuaikan elemen-elemen terbaik dari berbagai pendekatan hukum yang telah diterapkan.

Rekomendasi utama termasuk perlunya penyempurnaan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan harmonis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Selain itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam era digital saat ini. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum hak cipta, mendukung pertumbuhan industri kreatif, dan menjaga keadilan dalam pemanfaatan karya-karya kreatif di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Dan Penggunaan Hak Cipta Tanpa Izin Lisensi Dalam Bentuk Vcd Dan Dvd. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 2(2), 103–115.
- Amrani, H. (2018). Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 347–362.
- Cipta, L. H. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

- El, A. A. F. G. A., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pendirian Akta (PT UMKM) di Indonesia (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT). *Mandalika Law Journal*, 1(2), 61–78.
- Hidayat, R., Manurung, F., Sinaga, C. H., & Suci, R. M. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Hukuman Kebiri Bagi Pedofilia Dari Perspektif HAM. *Mandalika Law Journal*, 2(1), 1–8.
- Moleong, L. J. (2000). *Qualitative Research Methodology*, Bandung: PT. *Youth Rosdakarya*.
- Mukhsin, A. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Situs Layanan Streaming Sepak Bola dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *UNES Law Review*, 6(2), 4226–4234.
- Nuraeny, E., & Wuryantoro, A. (2023). Peran Linguistik Forensik: Tinjauan Hukum, Bahasa dan Budaya. *Journal of Mandalika Social Science*, 1(1), 25–28.
- PURBA, D. R. A., & SH, M. H. (2023). *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Penerbit Alumnus.
- Purba, H. S. (2024). Penerapan Pasal 480 KUHP Pada Perusahaan Pergadaian yang Berizin Setelah Disahkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2023. *Mandalika Journal of Business and Management Studies*, 2(1), 32–36.
- Romadlon, H. (2023). *Studi Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Hak Atas Kekayaan Intelektual Hak Cipta Antara Indonesia Dan Malaysia*.
- Saputra, D. R., Dony, M., Siregar, H., & Imelda, R. (2024). The Crime of Genocide and Its Implications In Law Number 39 Of 1999 Concerning Human Rights. *Journal of Law and Humanity Studies*, 1(2), 21–27.
- Sembiring, T. B., Adli, Y., Lubis, M. M., Ginting, R. A., & Siddiq, A. F. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana yang Melakukan Pencemaran Lingkungan. *Journal of Mandalika Social Science*, 2(1), 94–96.
- Sollisa, R. A. (2024). The Effect of the Application of Big Data Technology in Increasing Agricultural Productivity in Rural Areas of the Philippines. *Journal of Law and Humanity Studies*, 1(1), 9–12.
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, 26–33.
- Sukainah, M. (2024). Policy Analysis in Efforts to Control and Prevent Forest and Land Fires. *Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 11–19.
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28–38.
- Wibowo, A. (2015). Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 54–75.
- Zaini, R. (2023). Manajemen Keragaman dalam Lingkungan Kerja Multikultural: Studi tentang Strategi Efektif dalam Mengelola Tim Multinasional. *Mandalika Journal of Business and Management Studies*, 1(1), 21–25.



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License